

---

## Urgensi Pengaturan Paylater Sebagai Produk Keuangan Digital: Perspektif Hukum Perbankan

**Fadhilatul Amiroh<sup>1</sup>, Hamzah<sup>2</sup>, Sepriyadi Adhan S<sup>3</sup>**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [fadhilatulamiroh25@gmail.com](mailto:fadhilatulamiroh25@gmail.com), [hamzah.1969@h.unila.ac.id](mailto:hamzah.1969@h.unila.ac.id),  
[sepriyadi.adhan@h.unila.ac.id](mailto:sepriyadi.adhan@h.unila.ac.id)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 26 November 2025

---

### ABSTRACT

*This study examines the urgency of regulating paylater services as digital financial products within the framework of Indonesian banking law. The rapid expansion of paylater usage reflects a significant shift in consumer behavior toward fast, practical, and technology-based credit facilities. Despite its widespread adoption, paylater remains without a comprehensive legal foundation in the national financial regulatory system, resulting in uncertainty regarding its legal status, supervisory mechanisms, and consumer protection standards. Through a normative juridical method employing statutory and conceptual approaches, this research identifies that paylater possesses substantive characteristics similar to conventional banking credit, thereby necessitating compliance with prudential principles, sound governance, and adequate risk management. The absence of clear regulation also increases the risk of over-indebtedness, misuse of personal data, algorithmic biases, and unethical debt-collection practices. Therefore, regulatory harmonization between paylater schemes, banking law, and the fintech supervisory framework is critically needed to ensure legal certainty, maintain financial system stability, and strengthen consumer protection. This study concludes that a comprehensive regulatory framework is essential to guarantee that digital financial innovations develop responsibly, ethically, and sustainably within Indonesia's legal order.*

**Keywords:** Paylater, Digital Financial Products, Banking Law.

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas urgensi pengaturan paylater sebagai produk keuangan digital dalam perspektif hukum perbankan Indonesia. Perkembangan pesat layanan paylater menunjukkan adanya pergeseran perilaku masyarakat dalam menggunakan fasilitas pembiayaan yang lebih cepat, praktis, dan berbasis teknologi. Namun demikian, paylater hingga saat ini belum memiliki landasan hukum yang komprehensif dalam sistem keuangan nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait status yuridis, mekanisme pengawasan, dan standar perlindungan konsumen. Melalui metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengidentifikasi bahwa paylater memiliki karakteristik yang serupa dengan fasilitas kredit perbankan, sehingga pada prinsipnya harus tunduk pada prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan mekanisme manajemen risiko yang memadai. Minimnya regulasi juga berpotensi menciptakan masalah over-indebtedness, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik penagihan yang tidak etis. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi antara paylater, hukum perbankan, dan kerangka pengawasan fintech menjadi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, menjaga*

stabilitas sistem keuangan, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen. Penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan komprehensif merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan dalam koridor hukum yang ada.

**Kata Kunci:** Paylater, Produk Keuangan Digital, Hukum Perbankan.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam industri keuangan Indonesia. Digitalisasi proses pembayaran, pembiayaan, investasi, hingga pengelolaan risiko telah menggeser orientasi layanan keuangan dari sistem tradisional yang berbasis tatap muka menuju model berbasis aplikasi yang serba cepat, praktis, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu inovasi yang mengalami pertumbuhan pesat adalah layanan *paylater*, yaitu fasilitas pembayaran tunda berbasis digital yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya kemudian (Pratama, 2021). Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku konsumsi masyarakat yang semakin mengedepankan kemudahan serta fleksibilitas, sehingga *paylater* menjadi instrumen keuangan yang banyak diminati.

Walaupun *paylater* secara teknis merupakan fitur yang disediakan oleh platform non-bank seperti *e-commerce*, dompet digital, dan perusahaan teknologi besar, karakteristiknya pada dasarnya mirip dengan aktivitas perkreditan yang selama ini menjadi domain perbankan. *Paylater* menyediakan limit tertentu, menetapkan biaya layanan atau bunga, menentukan jangka waktu pelunasan, serta menerapkan *credit scoring* berbasis data transaksi pengguna (Maharani, 2020). Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai apakah *paylater* termasuk kegiatan usaha penyediaan kredit yang seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip hukum perbankan, khususnya *prudential banking principle*, kewajiban mitigasi risiko kredit, serta standar transparansi biaya sebagaimana dipersyaratkan bagi lembaga keuangan formal.

Ketiadaan pengaturan yang komprehensif terhadap *paylater* telah menimbulkan *regulatory gap* yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur *paylater* sebagai produk keuangan digital, baik dalam perspektif perbankan maupun *fintech*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya memiliki regulasi terkait fintech lending, sedangkan Bank Indonesia mengatur aspek sistem pembayaran (Ramlan, 2022). Karena *paylater* berada di antara dua domain tersebut, muncul kekaburuan mengenai siapa lembaga yang paling tepat mengawasi, bagaimana standar operasionalnya, serta sejauh mana penyelenggara harus tunduk pada prinsip kehati-hatian. Ketidak jelasan ini dapat menciptakan ruang bagi terjadinya *regulatory arbitrage*, yaitu situasi di mana pelaku usaha memanfaatkan kelemahan regulasi untuk menghindari kewajiban tertentu.

Selain persoalan kelembagaan, *paylater* juga menimbulkan risiko sosial dan ekonomi yang signifikan. Kemudahan akses *paylater* tanpa syarat yang ketat seperti pada bank berpotensi menimbulkan perilaku konsumtif berlebihan, terutama pada kelompok usia produktif yang belum memiliki stabilitas finansial. Survei nasional

menunjukkan peningkatan kasus *over-indebtedness* di kalangan pengguna *paylater* dalam dua tahun terakhir, yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan tanpa perencanaan dan ketidakmampuan memahami struktur biaya (Widyaningrum, 2023). Tanpa standar evaluasi kelayakan kredit yang memadai, *paylater* dapat mendorong masyarakat terjebak dalam lingkaran hutang yang sulit dikendalikan.

Risiko utama lainnya berasal dari praktik penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Banyak laporan yang menunjukkan bahwa penyelenggara *paylater* melakukan penagihan agresif melalui pesan ancaman, penyebaran data pribadi, hingga pelecehan verbal terhadap pengguna yang menunggak (Zulkifli, 2022). Dalam hukum perbankan, praktik penagihan telah diatur secara ketat dan harus memenuhi standar etika tertentu, termasuk pelarangan intimidasi. Namun, karena *paylater* tidak tunduk pada kerangka hukum tersebut, maka konsumen sering kali tidak memiliki perlindungan yang memadai, sehingga keamanan psikologis dan martabat mereka terancam. Kondisi ini jelas bertentangan dengan asas perlindungan konsumen dalam sistem hukum Indonesia.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan data pribadi. Sistem *paylater* bekerja dengan melakukan pemindaian data transaksi dan analisis perilaku digital (*behavioral scoring*) untuk menentukan limit dan tingkat risiko pengguna (Cahyono, 2023). Proses ini mengandung potensi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data apabila tidak diatur dengan baik. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasinya pada penyelenggara *paylater* masih belum optimal, khususnya terkait transparansi penggunaan data, keamanan siber, serta kewajiban pemberitahuan jika terjadi kebocoran data.

Dari perspektif hukum perbankan, keberadaan *paylater* juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan apabila tidak diatur secara proporsional. Aktivitas penyaluran pembiayaan tanpa standar mitigasi risiko kredit dapat menimbulkan akumulasi kredit macet pada skala tertentu, yang pada gilirannya berdampak pada kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital (Rahman, 2021). Negara-negara seperti Inggris, Uni Eropa, dan Australia telah mengambil langkah mengatur *buy now pay later* (BNPL) sebagai aktivitas kredit konsumen yang wajib tunduk pada regulasi setara lembaga keuangan formal. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat agar inovasi tetap berjalan tanpa mengorbankan kepastian hukum dan stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, kajian mengenai urgensi pengaturan *paylater* sangat relevan untuk dikaji dari perspektif hukum perbankan. Meskipun *paylater* tidak diselenggarakan oleh bank, fungsi dan risikonya sejalan dengan aktivitas perkreditan yang selama ini menjadi domain sektor perbankan. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana *paylater* seharusnya ditempatkan dalam struktur hukum keuangan Indonesia, serta sejauh mana regulasi diperlukan untuk memastikan perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan stabilitas sistem keuangan nasional (Berliani, 2023).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis urgensi pengaturan *paylater* dalam kerangka hukum perbankan Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai fintech lending, ditambah analisis terhadap literatur akademis, jurnal hukum keuangan, dan penelitian terdahulu yang membahas perkembangan *fintech* dan risiko kredit digital. Metode analisis digunakan secara kualitatif dengan menelaah kesenjangan pengaturan, menilai kecukupan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), serta mengkaji kebutuhan sinkronisasi regulasi untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan layanan *paylater*. Dengan metode ini, penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi yuridis *paylater* serta urgensi pengaturan yang sejalan dengan prinsip hukum perbankan nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kedudukan Paylater Dalam Perspektif Hukum Perbankan*

Perkembangan *paylater* sebagai instrumen pembiayaan digital menimbulkan persoalan mendasar terkait kedudukan yuridisnya dalam sistem hukum keuangan Indonesia. *Paylater* pada dasarnya memenuhi karakteristik sebagai fasilitas kredit, karena memberikan akses pendanaan yang wajib dikembalikan pada waktu tertentu, disertai bunga atau biaya tambahan (Putri, 2021). Namun, fasilitas ini dioperasikan bukan oleh lembaga perbankan, melainkan platform digital yang sebagian besar berada dalam rezim *fintech*. Perbedaan locus regulasi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan kecocokan karakter *paylater* terhadap kerangka hukum perbankan.

Dalam hukum perbankan, setiap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian dan pengawasan ketat oleh negara. Ketentuan tersebut termanifestasi dalam Undang-Undang Perbankan dan berbagai regulasi pelaksana yang mengatur kualitas aset, manajemen risiko, serta tata kelola pemberian kredit (Mahendra, 2020). Tanpa standar tersebut, relasi hukum antara penyelenggara dan pengguna layanan dapat menimbulkan risiko yang tidak terukur. *Paylater*, ketika tidak didefinisikan sebagai produk perbankan, berada dalam wilayah abu-abu yang mengurangi efektivitas pengawasan negara terhadap praktik pembiayaan skala mikro.

Ketiadaan klasifikasi tegas mengenai status *paylater* dalam hukum positif juga berdampak pada tidak seragamnya parameter penilaian kelayakan kredit (*creditworthiness*). Pada industri perbankan, penilaian kredit dilakukan dengan metode baku seperti prinsip 5C dan analisis kelayakan debitur, sedangkan pada *paylater*, verifikasi dilakukan secara digital melalui algoritma yang belum sepenuhnya terukur akurasinya (Santoso, 2022). Ketimpangan prosedural ini

membuka potensi tingginya kredit macet dan kegagalan sistemik apabila *paylater* berkembang tanpa evaluasi menyeluruh atas risiko pembiayaan.

Selain itu, struktur perjanjian pada skema *paylater* juga menimbulkan persoalan legalitas karena mayoritas dituangkan dalam bentuk *electronic standard contract* yang disusun sepihak oleh penyelenggara. Dalam perspektif hukum kontrak, klausula baku yang tidak memberikan ruang negosiasi kepada konsumen berpotensi menciptakan ketidakseimbangan kedudukan hukum (Sari, 2021). Hal ini mengidentifikasi perlunya harmonisasi norma antara rezim perbankan yang menjunjung asas keterbukaan informasi dan perlindungan nasabah dengan praktik *digital lending* dalam layanan *paylater*.

Perdebatan berikutnya terletak pada persoalan otoritas pengawasan. Industri perbankan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, sedangkan *paylater* dalam praktiknya kerap dikategorikan sebagai produk teknologi finansial konsumen sehingga pengawasannya tidak seketat perbankan. Pengawasan yang terfragmentasi ini berpotensi menciptakan *regulatory arbitrage*, yaitu kondisi ketika pelaku usaha memilih skema regulasi yang lebih longgar untuk menghindari kewajiban prudensial (Kurniawan, 2023). Kondisi ini bertentangan dengan tujuan hukum perbankan nasional, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dari perspektif asas-asas hukum ekonomi, keberadaan *paylater* seharusnya tunduk pada prinsip *consumer risk mitigation* dan *responsible lending*. Di negara lain, *paylater* sudah dikategorikan sebagai *credit facility* dan wajib memenuhi persyaratan transparansi biaya, uji kemampuan bayar, dan batas maksimum suku bunga. Indonesia belum memiliki pengaturan selevel itu, sehingga praktik penarikan biaya, denda keterlambatan, hingga bunga efektif masih bervariasi antar platform (Dewantara, 2022). Norma yang tidak seragam ini berpotensi merugikan konsumen dan melanggar asas perlindungan konsumen yang diatur dalam hukum nasional.

Konsekuensi lain dari tidak tegasnya konstruksi hukum *paylater* adalah sulitnya menentukan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyelenggara. Di sektor perbankan, terdapat lembaga mediasi perbankan dan mekanisme pengaduan yang baku. Namun pada *paylater*, mekanisme penyelesaian sengketa cenderung bergantung pada kebijakan internal platform. Ketidakpastian ini menimbulkan kebutuhan akan regulasi khusus yang mampu menjembatani rezim *fintech* dengan standar perlindungan hukum setara perbankan.

Dengan demikian, analisis normatif menunjukkan bahwa *paylater* telah memenuhi unsur sebagai produk pembiayaan yang layak masuk dalam pengaturan hukum perbankan, baik secara substansi maupun asas. Kekosongan norma, tumpang tindih otoritas, serta potensi risiko sistemik merupakan alasan yuridis mengapa *paylater* perlu diatur secara komprehensif. Penguatan kerangka regulasi diperlukan agar *paylater* tidak hanya menjadi inovasi finansial, tetapi juga instrumen yang selaras dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan nasional.

Perluasan penggunaan *paylater* juga menimbulkan konsekuensi terhadap integrasi data keuangan masyarakat dalam sistem informasi kredit nasional. Di sektor perbankan, setiap fasilitas kredit wajib dilaporkan ke Sistem Layanan

Informasi Keuangan (SLIK) sebagai instrumen pengawasan makroprudensial. Namun, banyak penyelenggara *paylater* yang belum memiliki kewajiban pelaporan secara menyeluruh sehingga menimbulkan risiko *informational gap* antara profil risiko debitur dengan data yang tersedia bagi regulator. Ketidakterhubungan ini dapat menghambat kemampuan negara dalam melakukan monitoring terhadap akumulasi utang konsumtif masyarakat, terutama pada kelompok rentan yang menjadi target utama pemasaran *paylater*.

Selain itu, perkembangan pesat *paylater* berimplikasi pada perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin terdorong pada perilaku konsumsi instan (*instant consumption*). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara harus hadir dalam mengendalikan penyalahgunaan instrumen pembiayaan digital oleh konsumen yang kurang memahami risiko keuangannya sendiri. Dalam konteks hukum perbankan, negara secara aktif menerapkan asas perlindungan nasabah melalui kewajiban transparansi dan edukasi keuangan. Namun pada *paylater*, kewajiban edukasi tersebut tidak diatur secara eksplisit sehingga menimbulkan kekosongan tanggung jawab edukatif penyelenggara terhadap konsumen. Kekosongan ini memperkuat urgensi regulasi yang memastikan adanya literasi keuangan minimum sebelum konsumen memperoleh fasilitas *paylater*.

Di sisi lain, integrasi *paylater* ke dalam ekosistem ekonomi digital nasional menuntut adanya kepastian hukum mengenai status data pribadi yang dikelola oleh penyelenggara. Proses verifikasi identitas, penilaian kelayakan kredit, serta manajemen risiko dalam *paylater* sangat bergantung pada pemrosesan data pribadi konsumen. Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, setiap pemrosesan data wajib dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah, pembatasan tujuan, dan keamanan pemrosesan (Hadad, 2017). Namun dalam praktiknya, banyak platform *paylater* yang menyertakan klausula pemrosesan data secara luas melalui kontrak standar sehingga melemahkan posisi tawar konsumen. Ketidaksesuaian antara praktik digital lending dengan rezim perlindungan data ini berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan data, yang pada gilirannya dapat berdampak pada stabilitas pasar pembiayaan digital (Ghazali & Lubis, 2020).

Lebih jauh, perkembangan *paylater* memerlukan rekonstruksi norma yang mampu menjembatani transformasi digital dengan prinsip-prinsip fundamental hukum perbankan modern. Negara-negara dengan ekosistem *fintech* yang lebih matang telah membentuk regulasi *hybride* yaitu perpaduan antara prinsip prudensial perbankan dan fleksibilitas inovasi teknologi finansial untuk memastikan inovasi berjalan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan (Sjahdein, 2018). Indonesia dapat mengambil model serupa dengan mengatur *paylater* sebagai jenis produk kredit konsumen yang tunduk pada standar minimum manajemen risiko, transparansi biaya, dan mekanisme pengaduan publik sebagaimana diatur dalam sektor perbankan. Dengan demikian, penguatan kerangka regulasi *paylater* tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memastikan keberlanjutan inovasi keuangan digital dalam kerangka hukum nasional yang responsif dan adaptif (Suharnoko, 2018).

## ***Urgensi Pengaturan Paylater Sebagai Produk Keuangan Digital***

Urgensi pengaturan *paylater* sebagai produk keuangan digital berangkat dari posisi *paylater* sebagai instrumen pembiayaan yang semakin masif digunakan masyarakat, namun belum diatur secara eksplisit dalam kerangka hukum perbankan nasional. Secara substansial, *paylater* memiliki karakter sebagai pemberian kredit, namun regulasinya tersebar dalam rezim *fintech* yang tidak mengatur secara detail mengenai manajemen risiko, standar kehati-hatian, dan governance sebagaimana berlaku dalam industri perbankan. Ketidakpastian ini menimbulkan risiko hukum yang signifikan, baik bagi konsumen maupun otoritas pengawas.

Skema *paylater* memfasilitasi transaksi berbasis cicilan dengan proses verifikasi cepat dan tanpa jaminan, sehingga menimbulkan potensi meningkatnya beban kredit masyarakat apabila tidak diikuti oleh mekanisme kontrol yang memadai. Dalam perspektif hukum ekonomi, situasi ini dapat melahirkan gejala *over-indebtedness* atau kondisi di mana konsumen terjebak pada utang yang melebihi kemampuan bayar (Fadhila, 2021). Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap produk pembiayaan digital tunduk pada asas *responsible lending* guna menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari kepentingan publik.

Urgensi pengaturan *paylater* juga ditopang oleh meningkatnya praktik penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara layanan keuangan digital. Banyak platform *paylater* mengandalkan *data mining* dan *automated decision making* untuk menentukan kelayakan kredit, sehingga risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data pengguna semakin tinggi. Tanpa regulasi khusus yang mewajibkan standar keamanan data dan pembatasan penggunaan data, konsumen berada dalam posisi yang lemah secara hukum.

Di sisi lain, absennya pedoman baku mengenai perhitungan bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan membuat *paylater* rentan disalahgunakan sebagai instrumen komersialisasi berlebihan oleh pelaku usaha. Dalam banyak kasus, biaya total penggunaan *paylater* dapat melampaui beban bunga kredit konvensional, namun tidak diatur melalui standar netralitas tarif sebagaimana dalam industri perbankan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan biaya yang proporsional untuk mencegah eksplorasi finansial terhadap konsumen.

Secara hukum, urgensi pengaturan *paylater* juga berkaitan dengan perlunya kejelasan otoritas pengawasan. Saat ini, pengaturan *paylater* bersinggungan dengan kewenangan OJK, Bank Indonesia, dan Kominfo, sehingga menciptakan fragmentasi regulasi yang berpotensi mengganggu konsistensi kebijakan. Penyatuan rezim pengawasan diperlukan agar *paylater* berada dalam satu kerangka hukum yang harmonis, kuat, dan sinkron dengan sistem hukum keuangan nasional. Harmonisasi ini penting untuk menghindari *regulatory vacuum* yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Aspek lain dari urgensi pengaturan *paylater* adalah perlunya pemberlakuan prinsip kehati-hatian layaknya pada industri perbankan. Meskipun *paylater* berbasis digital, karakter kredit yang melekat tetap memerlukan standar evaluasi risiko, pengawasan internal, dan mitigasi kredit bermasalah. Dalam hukum perbankan, hal tersebut diwujudkan melalui kewajiban pembentukan cadangan kerugian, audit

kepatuhan, dan manajemen risiko yang terukur (Nafisah, 2021). Tanpa penerapan prinsip yang sama, *paylater* berpotensi menjadi celah risiko sistemik yang tidak termonitor.

Urgensi pengaturan *paylater* juga dipicu oleh meningkatnya sengketa antara konsumen dan penyelenggara. Banyak konsumen mengeluhkan tindakan penagihan yang tidak manusiawi, seperti intimidasi, penyebaran data pribadi, dan penggunaan jasa pihak ketiga tanpa dasar hukum. Namun mekanisme penyelesaian sengketa dalam layanan *paylater* belum memiliki standar setara dengan mekanisme mediasi perbankan, sehingga perlindungan hukum tidak dapat diakses secara efektif. Pengaturan khusus diperlukan untuk memastikan bahwa setiap penyelenggara *paylater* tunduk pada ketentuan penagihan yang etis dan berbasis hak asasi manusia.

Dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan integritas teknologi digital, maka urgensi pengaturan *paylater* menjadi sangat mendesak. *Paylater* tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai bagian integral dari sistem pembiayaan nasional yang membutuhkan kerangka hukum setara perbankan. Regulasi komprehensif akan memastikan bahwa perkembangan *paylater* selaras dengan tujuan hukum keuangan nasional yakni melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan.

## SIMPULAN

Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan *paylater* sebagai produk keuangan digital telah menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang komprehensif dan terintegrasi. *Paylater* memiliki karakteristik sebagai fasilitas kredit, namun belum berada dalam kerangka hukum perbankan yang secara historis dirancang untuk memastikan kepastian hukum, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan konsumen. Kekosongan norma, ketidakjelasan otoritas pengawasan, serta disparitas mekanisme penilaian risiko membuktikan bahwa *paylater* beroperasi dalam ruang yang belum sepenuhnya diawasi oleh prinsip-prinsip fundamental hukum keuangan. Di sisi lain, tingginya penggunaan *paylater* oleh masyarakat menempatkan negara pada posisi yang harus hadir untuk mencegah risiko over-indebtedness, penyalahgunaan data pribadi, serta potensi praktik komersial yang merugikan konsumen.

Dengan demikian, urgensi pengaturan *paylater* bukan hanya merupakan kebutuhan administratif, tetapi kebutuhan yuridis untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta menjamin perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan. *Paylater* harus diharmonisasikan dengan kerangka hukum perbankan melalui pengaturan yang tegas, baik mengenai kedudukannya sebagai instrumen kredit, standar manajemen risiko, tata kelola penyelenggara, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Regulasi yang komprehensif akan memastikan bahwa inovasi keuangan digital tidak berkembang tanpa kendali, tetapi tetap berada dalam koridor hukum yang mendukung keadilan, transparansi, dan kepastian hukum sebagai prinsip utama dalam sistem hukum keuangan Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini

## DAFTAR RUJUKAN

- Berliani, Sarah, 2023, "Urgensi Pembentukan Regulasi Paylater dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Teknologi Finansial*, Vol. 2 No. 3.
- Cahyono, Yuni , 2023, "Analisis Penilaian Risiko dan Data Pribadi pada Layanan Paylater", *Jurnal Keamanan Siber dan Data*, Vol. 3 No. 2.
- Dewantara, S, 2022, "Praktik Penetapan Biaya pada Produk Buy Now Pay Later", *Jurnal Kebijakan Keuangan Digital*, Vol. 1, No. 2.
- Fadhila, Mira, 2021, "Risiko Over-Indebtedness pada Pembiayaan Digital," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Konsumen*, Vol. 4, No. 2.
- Ghazali, Syahrul & Lubis, Andi. (2020). *Fintech dan Transformasi Digital di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, Muhammad, 2023, "Regulatory Arbitrage dalam Sistem Keuangan Digital", *Jurnal Hukum Ekonomi Modern*, Vol. 7, No. 2.
- Maharani, Dina, 2020, "Karakteristik Kredit pada Layanan Keuangan Digital", *Jurnal Hukum Keuangan dan Perbankan*, Vol. 8 No. 1.
- Mahendra, R., 2020, "Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengaturan Kredit Perbankan", *Jurnal Legislasi Keuangan*, Vol. 5, No. 2.
- Nafisah, F, 2021, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Produk Pembiayaan Non-Bank," *Jurnal Hukum Perbankan*, Vol. 8, No. 2.
- Pratama, R. Aditya, 2021, "Transformasi Sistem Pembayaran Digital di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12 No. 2,
- Putri, Nadila, 2021, "Analisis Yuridis Kredit Digital dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Teknologi Finansial*, Vol. 3, No. 1.
- Rahman, M. Fadhil, 2021, "Dampak Kredit Digital Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan", *Jurnal Stabilitas Sistem Keuangan*, Vol. 10 No. 1.
- Ramlan, Budi, 2022, "Regulasi Fintech di Indonesia: Analisis Kesenjangan Pengaturan", *Jurnal Regulasi dan Kebijakan Keuangan*, Vol. 5 No. 3.
- Santoso, F, 2022, "Algoritma Scoring dalam Industri Fintech Lending", *Jurnal Transformasi Digital*, Vol. 4, No. 1.
- Sari, L. Arum, 2021, "Keabsahan Klausula Baku pada Kontrak Elektronik", *Jurnal Kontrak dan Regulasi*, Vol. 2, No. 3.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2019). *Perbankan Syariah: Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Suharnoko. (2018). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Widyaningrum, Lestari, 2023, "Perilaku Over-Indebtedness pada Pengguna Paylater", *Jurnal Perilaku Konsumen Digital*, Vol. 4 No. 1.

Zulkifli, A. dan M. Arinda, 2022, "Etika Penagihan Hutang dalam Layanan Fintech", *Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen*, Vol. 6 No. 2.